



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**XXXXXX**, lahir di XXXXX tanggal 22 Februari 1977, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX, SH., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **XXXXXX, SH & Rekan** yang beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 2 Juli 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon;

Nama : XXXXX  
Tanggal Lahir : 30 Oktober 2006 (Umur 15 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat Kediaman : XXXXX, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXX

---

*Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb*



Tanggal Lahir : 23 Januari 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Kediaman : Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX  
Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat penolakan nomor B-180/Kua.02.13.05/Pw.01/06/2021, tertanggal 25 Juni 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon telah dibawa calon suaminya tinggal bersama dirumah orang tua calon suami anak Pemohon dan keduanya telah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu kepada Masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan /atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

---

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak dan calon suami serta orang tua calon suami agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Juli 2021 dengan register nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 2 Juli 2021, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Isterinya bernama XXXXX memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan Anak Pemohon telah sanggup melangsungkan pernikahan namun belum memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang Anak Pemohon yang bernama XXXXX;
3. Bahwa Anak Pemohon dan calon suami nya telah kenal selama 1(satu) tahun dan telah suka sama suka;
4. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan antara Anak dan Calon Suami sudah sering bersama;
5. Bahwa anak Pemohon sudah 1 (satu) bulan dibawa calon mempelai lai-laki kerumah orangtuanya ;
6. Bahwa Anak telah tamat sekolah SMP dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya;

---

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami nya jejak;
8. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami nya tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun persemendaan;
9. Bahwa calon suami dari anak Pemohon adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
10. Bahwa Calon Suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dan calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
11. Bahwa Calon Suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak ;
12. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara Calon Suami dengan Anak;
13. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar ;
14. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki serta hatobangon sudah mufakat dalam penentuan hari pernikahan ;
15. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
16. Bahwa Telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
17. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak siap membimbing Anak Pemohon dan menantu Pemohon supaya rumah tangganya rukun-rukun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami bernama XXXXX, di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua calon suami mengenal Anak;
2. Bahwa Anak dan Calon suami telah memiliki hubungan yang intensif dalam 1 (satu) ini;
3. Bahwa antara Anak dengan calon suami tidak ada hubungan kekerabatan, sepersusuan maupun persemendaan;
4. Bahwa Calon Suami telah siap untuk menjadi seorang suami ;
5. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa orang tua calon suami setuju jika anaknya menikah dengan anak Pemohon ;
7. Bahwa calon suami dan Anak dari Pemohon adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;



8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
9. Bahwa Calon suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;
10. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar kepada calon istrinya ;-
11. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama suka serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
2. Bahwa anak Pemohon telah berumur 15 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
4. Bahwa Anak tidak pernah berjudi, mabuk, memakai narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
5. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa Anak tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
7. Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa Calon Suami beragama Islam dan sudah dewasa serta mampu membimbing Anak dalam rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar kepada calon mempelai istri ;
10. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak selaku calon isteri;
11. Bahwa orang tua Anak dan Calon Suami merestui pernikahan yang akan dilaksanakan Anak dengan calon suami ;
12. Bahwa Calon Suami adalah petani dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon Suami sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami dan Anak telah menjalin hubungan secara intensif selama 1 tahun ini dan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa Calon Suami menyatakan telah siap untuk menjadi suami;
3. Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;
4. Bahwa Calon Suami sudah tidak sanggup menunggu Anak berumur 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami dengan baik;



6. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
7. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar ;
8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,-/bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B. 18/Kua.02.13.05/Pw.01/06/2021, tertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK 1213042502770001 a.n XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KTP NIK 1213095202810001 a.n XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Foto kopi akta kelahiran a.n. XXXXX No. 1213-LT-19082014-0020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 19 Agustus 2014, yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Foto kopi akta kelahiran a.n. XXXXX No. 1213-LT-15012014-0038 tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);



6. Foto kopi Surat keterangan lulus Nomor:421.3/14/SMPN1/2021 tanggal 05 Juni 2021 a.n. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan UPTD SMP Negeri 1 XXXXX, telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor 304/PKM-KL/SKBS/IV/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXX yang isinya menerangkan bahwa XXXXX dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor 3049/PKM-KL/SKBS/IV/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXX yang isinya menerangkan bahwa XXXXX dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Foto kopi surat keterangan yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2021 oleh Bahrin sebagai Hatobangon dari Desa XXXXX yang menyatakan XXXXX telah dibawa oleh XXXXX kerumah orangtuanya di Bagun Purba sudah satu bulan sehingga harus dinikahkan, jika tidak dinikahkan akan mendapat sanksi adat fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Foto kopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga XXXXX No.1213091711075392, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.10);
11. Foto kopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga XXXXX No.1213041702120012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.11);

#### **Bukti Saksi**



1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Anak dan juga mengenal calon suami yang bernama XXXXX binXXXXX;
  - Bahwa, antara calon suami dan Anak telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa Anak dan Calon Suami sering bersama;
  - Bahwa, bahwa hubungan antara calon suami dan Anak atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
  - Bahwa, hubungan antara calon suami dan Anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dan telah tinggal serumah selama 1 bulan dirumah orangtua calon suami;
  - Bahwa, calon suami berstatus jejaka sedangkan Anak berstatus gadis, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
  - Bahwa, antara calon suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
  - Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami sudah dewasa;
  - Bahwa, Anak adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
  - Bahwa, calon suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
  - Bahwa calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
  - Bahwa, calon suami melaksakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak;
  - Bahwa, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak;
  - Bahwa, orang tua calon suami dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon suami nya;
  - Bahwa setahu Saksi pihak anak telah menerima mahar dan sudah ditentukan hari pernikahannya ;





- Bahwa hatobangon dan masyarakat sudah keberatan terhadap anak Pemohon sudah 1 bulan tinggal dirumah calon suami ;
  - Bahwa masyarakat dan hatobangon mendesak supaya yang bersangkutan segera dinikahkan ;
  - Bahwa, calon suami bekerja sebagai petani dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
  - Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
  - Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
  - Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Peta,ni, pendidikan SD tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga dari calon mempelai laki-laki dan mengenal Anak yang bernama XXXXX dan juga mengenal calon suami yang bernama XXXXX binXXXXX;
  - Bahwa, antara calon suami dan Anak telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa Anak dan Calon Suami sering bersama;
  - Bahwa, bahwa hubungan antara calon suami dan Anak atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
  - Bahwa, hubungan antara calon suami dan Anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dan telah tinggal serumah selama 1 bulan dirumah orangtua calon suami;
  - Bahwa, calon suami berstatus jejaka sedangkan Anak berstatus gadis, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
  - Bahwa, antara calon suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
  - Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami sudah dewasa;



- Bahwa, Anak adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon suami melaksakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak;
- Bahwa, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak;
- Bahwa, orang tua calon suami dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon suami nya;
- Bahwa setahu Saksi pihak anak telah menerima mahar dan sudah ditentukan hari pernikahannya ;
- Bahwa hatobangon dan masyarakat sudah keberatan terhadap anak Pemohon sudah 1 bulan tinggal dirumah calon suami ;
- Bahwa masyarakat dan hatobangon mendesak supaya yang bersangkutan segera dinikahkan ;
- Bahwa, calon suami bekerja sebagai petani dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang di dampingi oleh kuaanya menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

*Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di XXXXX Kamatan XXXXX, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang mana merupakan orang tua kandung maka sesuai ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Anak, Calon Suami serta Orang Tua calon suami hadir di persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami untuk mengurungkan niat melangsungkan perkawinan karena Anak belum



berumur 19 tahun serta menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak di bawah umur sesuai ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon (orang tua) Anak serta orang tua calon suami yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak dengan XXXXX bin XXXXX dan pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik Anak maupun calon suami telah siap menjalani rumah tangga lahir dan batin, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon Suami, dikarenakan Anak belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan, Anak harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan, kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan bahwa telah dilaksanakan lamaran terhadap Anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarangkan oleh ketentuan hukum Islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d P.11 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.9 dan 11 merupakan akte otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

---

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah merupakan Akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak baru berusia 15 tahun;
- Bahwa Anak telah tamat sekolah SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikan ke tingkat SMA ;
- Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sering terlihat bersama;
- Bahwa Anak menginginkan pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berstatus Gadis dan Jejaka;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik Anak maupun calon suami beragama Islam;
- Bahwa Anak dan Calon suami tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak adalah orang yang baik, serta telah mampu mengurus rumah tangga;



- Bahwa Calon Suami adalah orang baik serta sanggup untuk menghidupi rumahtangga;
- Bahwa Calon Suami adalah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa pihak anak telah menerima lamaran dari pihak calon suami dan menerima mahar ;
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah siap menikah namun belum cukup umur;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada halangan secara agama bagi Anak dan Calon suami untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dan sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa orang tua Anak maupun Calon Suami telah merestui dan berkomitmen akan membantu kehidupan rumah tangga anak dan calon suami;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti P. 10 dan dua orang saksi, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Anak belum cukup umur untuk menikah namun keinginan menikah dengan calon suami didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa Anak seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi (Anak) atas calon mempelai laki-laki;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon suami seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami atas Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak adanya halangan pernikahan antara calon suami dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggung jawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada Anak bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan calon suami untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah; Takut melakukan zina jika tidak menikah dan





tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi; tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara calon suami dan Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon suami sebagai Pedagang dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib di ~~menjadi~~ <sup>سنة</sup> Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak dan calon suami dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لا و ررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara Anak dan calon suami adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi لا بجا ولا متي لا ام. (karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon suami dengan Anak, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak dan calon suami dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan





jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) KHI;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon XXXXX untuk menikah dengan calon suami nya bernama XXXXX bin XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1442 H, oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua calon mempelai pria;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Fatimah, S.H.

Nurlaini M. Sregar, S.H.I.

#### **Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

---

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	210.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)